

## KONSTRUKSI-JASA

2017

Undang-undang (UU) NO. 2, LL SETNEG : 58 HLM

Undang-undang (UU) TENTANG Jasa Konstruksi

- ABSTRAK:
- bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, bahwa Undang-undang Nomor 1g tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;
  - Pasal 20 dan pasal 2r Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan
- CATATAN:
- Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
  - 57 halaman, 38 lampiran

Silahkan klik untuk mendownload

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017>